

PERAN KEPALA KELURAHAN TANDANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT ATAS TANAH

ROLE OF THE HEAD OF KELURAHAN TANDANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG IN PUBLISHING THE CERTIFICATE OF THE LAND

Sejati Rakasiwi¹ dan Umar Ma'rif²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: srakasiwi95@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: umar@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah terhadap Bidang Tanah yang ada di Wilayahnya serta untuk mengetahui Proses Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Terhadap Bidang Tanah Yang Ada Di Wilayahnya lebih berperan untuk memberikan sebuah kesaksian serta penyuluhan akan pentingnya Pendaftaran Tanah, Penyuluhan adalah melakukan sebuah kegiatan Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang tertib hukum dibidang pertanahan. Sedangkan kesaksian yang dilakukan oleh lurah yaitu dalam hal memberikan surat keterangan atas tanah tersebut. Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah diselenggarakan, dalam hal ini BPN (Pasal 5). Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dikerjakan oleh staffnya sesuai bidangnya. Proses Penerbitan Sertifikatnya harus melalui tahapan-tahapan yaitu, Pengukuran, Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya, Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan yang terakhir adalah Penerbitan Sertifikat.

Kata Kunci : Kelurahan, Penerbitan Sertifikat atas Tanah, Peran.

ABSTRACT

This study aims to determine the Role of the Head of the Tandang Village, Tembalang District, Semarang City in the Issuance of Certificate of Land to the Plots of Land in the Territory and to determine the Process of Issuance of Land Certificates in the Semarang City Land Office. The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that: The Role of the Head of the Tandang Village, Tembalang District, Semarang City in the Issuance of Certificate of Land Against the Plots of Land in the Territory plays a role in providing a testimony and counseling on the importance of Land Registration. about the rule of law in the land sector. While the testimony carried out by the lurah is in terms of providing a certificate of land. The process of issuing land certificates at the Semarang City Land Office in accordance with Article 19 of the Basic Agrarian Law (UUPA) for land registration is carried out, in this case BPN (Article 5). The land registration is carried out by the Semarang City Land Office which is done by its staff according to their fields. The process of issuing certificates must go through stages, namely, measurement, collection and research of juridical data in the field of land, collection of physical data and juridical data, and ratification, affirmation of conversion and recognition of rights, bookkeeping rights and finally the issuance of certificates.

Keywords: *Village, Issuance of Certificate of Land, Role.*

I. PENDAHULUAN

Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multi dimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, Secara kultural tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih-lebih di Indonesia sebagai Negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian. Manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam mendayagunakan tanah. Manusia dalam mendayagunakan tanah tidak seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antar sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah kerusakan-

kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya. Tanah dan bangunan akan sebisa mungkin untuk mempertahankan kepemilikan.

Oleh karena semakin terbatasnya persediaan tanah dan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, hal ini berdampak besar terhadap semakin meningkatnya nilai atau harga tanah. Hal ini akan meningkatkan potensi untuk timbulnya sengketa petanahan ataupun konflik-konflik yang berhubungan dengan tanah. Karenanya dibutuhkan suatu perangkat hukum dan sistem administrasi petanahan yang mengatur dan tetata rapi untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya konflik-konflik atau sengketa yang berhubungan dengan tanah, sehingga dapat memberikan jaminan dan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan menyeluruh.

Berhubung dengan hal tersebut diatas, semakin terasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- b. beberapa orang anggota yang terdiri dari :
 - 1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - 2) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang di-tunjuknya;

Kecamatan Tembalang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah yang memiliki Kelurahan sebanyak 12 Kelurahan. Penulis lebih mengkhususkan kembali Lokasi Penelitian penulis, yaitu di

Kelurahan Tandang. Dalam hal ini Penulis ingin mengetahui apakah peran dari seorang kepala Kelurahan dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERAN KEPALA KELURAHAN TANDANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT ATAS TANAH"**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah terhadap Bidang Tanah yang ada di Wilayahnya?
2. Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang?

II. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian penulis mengolah dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Terhadap Bidang Tanah Yang Ada Di Wilayahnya

Kelurahan Tandang adalah wilayah di Kota Semarang yang mempunyai Batas Wilayah, sebelah Utara Sendangguwo, sebelah Selatan, Jangli, sebelah Timur Kedungmundu dan sebelah Barat Jomblang. Kelurahan Tandang mempunyai Jumlah Penduduk 24.723 orang, Laki – laki 12.331 orang dan Perempuan 12.392 orang. Sedangkan Kantor Kelurahan Tandang Beralamat di Jl. Kedungmundu Raya No.12B, Tandang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Visi Kelurahan Tandang adalah Terwujudnya Yang Berkualitas, Profesional, Dan Berbudaya Menuju Peningkatan Pelayanan Publik. Misi Kelurahan Tandang adalah :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
2. Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum
4. mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemantapan koordinasi lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga masyarakat

Ony Gunarti Setyo Rini mengatakan dalam sesi wawancara dengan Penulis bahwa Formasi PPAT di Kota Semarang sudah mencukupi jadi dalam hal penerbitan Sertifikat atas Tanah seorang Lurah lebih berperan

untuk memberikan sebuah kesaksian serta penyuluhan akan pentingnya Pendaftaran Tanah

Peranan Lurah dalam melakukan Penyuluhan adalah melakukan sebuah kegiatan Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang tertib hukum dibidang pertanahan. Pada saat pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat, biasanya Lurah berkerjasama dengan, Perwakilan BPN, tokoh masyarakat, aparat setempat seperti Babinsa dan Babinkantibmas, karang taruna, RT dan RW. Latar belakang diadakannya Penyuluhan adalah karena Lurah merupakan Kepanjangangan Tangan dari Pemerintah, dimana Pemerintah dalam hal ini masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program Penyuluhan ini memberi pengetahuan kepada masyarakat meliputi proses pendaftaran serta pentingnya sertifikat atas tanah.

Sedangkan Peranan Lurah dalam hal Kesaksian yaitu awal mulanya masih banyak tanah yang penguasaan tanahnya secara fisik dari masyarakat yang mana masyarakat tersebut melakukan aktifitasnya, dalam hal ini memanfaatkan dan menduduki tanah tersebut secara nyata selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang sampai turuntemurun. Dalam penguasaan tanah, pada saat sebelum berlakunya UUPA haruslah membuka hutan terlebih dahulu, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang mayoritas hutan yang luas dan tidak tergarap oleh siapapun sehingga seseorang bisa saja membuka hutan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan pemerintah pada waktu itu membiarkan saja karena dianggap untuk kehidupan warga di sekitarnya. Dengan diterbitkannya UUPA , maka dalam hal kebebasan membuka hutan diatur lebih lanjut dikarenakan kemajuan dan pembangunan makin menghendaki pembukaan hutan.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta baik untuk akta peralihan maupun pembebanan hak atas tanah sudah tentu ada hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan diwilayah Kelurahan Tandang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat rendah atas pensertifikatan tanah. Mereka beranggapan bahwa sertifikat itu tidak penting, karena untuk mengurusnya itu memerlukan waktu yang lama dan biayanya yang mahal, selain itu kadang-kadang masih dibebani dengan pungutan pungutan yang tidak semestinya. Hal inilah yang menjadikan mereka enggan dan malas mengurusnya dan mereka berpendapat bahwa dengan dimilikinya bukti hak tanah yang berupa letter C serta pembuktian lain, maka hak milik mereka atas tanah dianggap sudah aman dan terjamin kepastian hukumnya.
2. Dalam prakteknya apabila terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak melalui Kelurahan tetapi melalui Notaris dan PPAT, biasanya tidak diberitahukan kepada Kelurahan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah atau minimal memberikan laporan kepada

Lurah dimana tanah itu berada. Maka dari itu Kelurahan tidak mengetahui segala sesuatunya tentang perubahan yang terjadi atas tanah tersebut, baik yang menyangkut obyek maupun subyek tanahnya. Sehingga hal ini akan menyulitkan pihak Kelurahan dalam penarikan pajaknya dan iuran-iuran pembangunan lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tertib hukum pertanahan di wilayah Kelurahan Tandang adalah sebagai berikut :

1. Dengan menyelenggarakan atau pun mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada warga masyarakat tentang program pendaftaran tanah dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan warga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan arti pentingnya dan fungsi dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut dan mendorong masyarakat untuk segera mengurusnya agar dapat segera diperoleh sertifikat tanahnya, karena sertifikat tanah itu penting sekali, dan sebagai tanda bukti kepemilikan hak. Sehingga hak atas tanah yang dimilikinya itu apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau pun perselisihan telah terjamin kepastian hukumnya.
2. Diperlukan adanya Komunikasi antara para Notaris dan PPAT dengan Pejabat setempat dalam hal ini Kelurahan dan Kecamatan, jika terjadi pelaksanaan peralihan hak atas tanah, sehingga Kelurahan maupun Kecamatan itu tahu perubahan yang terjadi dalam wilayahnya. Dan untuk peralihan hak atas tanah yang tidak di ketahui status pemilikinya atau perubahan hak itu tidak dicatat oleh pihak Kelurahan, maka sudah menjadi kewajiban kelurahan dalam hal pajak maupun segala macam iuran-iuran untuk pembangunan agar dibiayai.

B. Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah diselenggarakan, dalam hal ini BPN (Pasal 5). Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dikerjakan oleh staffnya sesuai bidangnya. Kegiatan pelayanan pendaftaran tanah dilakukan atas permohonan yang bersangkutan, permohonan tersebut meliputi permohonan untuk :

1. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu.
2. Mendaftar hak baru berdasarkan alas hak atau syarat kelengkapan berkas yang telah dijelaskan pada persyaratan berkas diatas.
3. Mendaftar hak lama berdasarkan alat bukti yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PP No.24 Tahun 1997.

Standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pendaftaran tanah sebagai berikut :

1. Pengukuran
2. Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah

3. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya
4. Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak
5. Pembukuan Hak
6. Penerbitan Sertifikat

Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak begitu saja berjalan dengan lancar tetapi ada juga hambatan hambatan yang di hadapi khususnya oleh Staff Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam hal Penerbitan Sertifikat atas Tanah. Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah dari pendaftaran tanah ada yang berupa hambatan eksternal dan hambatan internal. Adapun hambatan dalam factor internal yaitu mengakibatkan pemohon hak di Kantor Pertanahan Kota Semarang merasa kecewa karena ketepatan waku dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah terkesan lambat, dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Terhadap Bidang Tanah Yang Ada Di Wilayahnya lebih berperan untuk memberikan sebuah kesaksian serta penyuluhan akan pentingnya Pendaftaran Tanah, Penyuluhan adalah melakukan sebuah kegiatan Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang tertib hukum dibidang pertanahan. Sedangkan kesaksian yang dilakukan oleh lurah yaitu dalam hal memberikan surat keterangan atas tanah tersebut.
2. Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pendaftaran tanah diselenggarakan, dalam hal ini BPN (Pasal 5). Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dikerjakan oleh staffnya sesuai bidangnya. Proses Penerbitan Sertifikatnya harus melalui tahapan-tahapan yaitu, Pengukuran, Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, dan pengesahannya, Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan yang terakhir adalah Penerbitan Sertifikat.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Semarang bersama Kantor Pertanahan Kota Semarang agar selalu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat

khususnya dalam Pendaftaran Tanah guna tercapainya tujuan pendaftaran tanah.

2. Kantor Pertanahan Kota Semarang disarankan sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi, perlunya evaluasi yang intensif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan-kekurangan kinerjanya, dan dapat membenahi sedini mungkin. Serta memberikan sosialisasi di bidang tentang pertanahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara keseluruhan sehingga penerbitan sertifikatnya dapat selesai tepat waktu.
3. Kepada masyarakat supaya segera mensertifikatkan tanahnya, mengingat akan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul “PERAN KEPALA KELURAHAN TANDANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT ATAS TANAH”. Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr.H.Umar_Ma’ruf, SH, Sp.N, M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Hameed M. Bashir, *“Property Rights, Institution and Economic development in islamic prespective, humanumics Vol.18 , 2002.*
- Abu Ubayd al-qasim ibnu salam, *Kitab al-amwal*, dar al-kutub al-Ilmiyat, bairut, 1986.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Brahmana Adhie & Hasan Basri Nata Manggala, *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Garrick Small, *The Dimensions of Human and Proiperty” Pacific Rim Property Research Journal Vol. 9 No. 3, Desember 2003.*
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Maju mundur*, Bandung, 2009.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya., 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, alumni, Bandung, 1997.
- Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basah, *Pokok-Pokok Pemeerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*, Bandung: Alumni, 2004.